

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa dalam perkara perdata, surat atau dokumen memiliki peran yang sangat penting. Dalam praktik pengadilan, prinsip yang dikenal dengan prinsip kepatutan (kelayakan) diterapkan untuk menentukan beban pembuktian. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk menempatkan beban pembuktian pada pihak yang kemungkinan paling sedikit mengalami kerugian jika beban tersebut ditempatkan pada pihak tersebut dan setelah itu, pihak lawan melakukan pembuktian lawan.¹

Namun seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dikenal pula alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetak telah menjadi jenis alat bukti di persidangan sejak Undang-Undang ITE di tetapkan. Menurut Pasal 1 ayat 4 UU ITE Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 528

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik.²

Era teknologi telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan antara masyarakat lintas negara tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara tidak langsung telah menyebabkan perubahan sosial yang cepat dan mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas.³ Kemajuan dan perkembangan teknologi di era globalisasi ini secara tidak disadari menjadi sarana terjadinya perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi yang menimbulkan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, tidak ditunjang oleh perangkat hukum materiil saja, tetapi juga harus didukung oleh perangkat hukum formal, dalam hal ini Hukum Acara Perdata sebagai sarana untuk melaksanakan hukum perdata materiil.⁴ Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berpotensi meningkatkan tindakan pelanggaran undang-undang keperdataan, seperti wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, yang harus diikuti dengan adanya peraturan yang sesuai, termasuk peraturan tentang pengajuan alat bukti untuk sarana pembuktian di pengadilan.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”

³ Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 2

⁴ Efa Laela Fakhriah, 2023, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, Alumni, hlm 5.

Berlakunya UU ITE, alat bukti yang digunakan dalam persidangan menjadi lebih luas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya pada Pasal (2) disebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”⁵

Dalam hukum acara perdata, bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan harus disesuaikan dengan aslinya. Kendala muncul ketika alat bukti yang diserahkan berbentuk dokumen elektronik. Para pihak biasanya melampirkan bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) dari dvd Salinan video rekaman beserta CD video rekaman yang menjelaskan pihak lawan memang telah melakukan hubungan badan dengan pihak penggugat.

Dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg yang dalam pertimbangan hukumnya menerangkan “menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa screenshot dvd salinan video rekaman beserta CD video rekaman, dimana terhadap alat bukti tersebut tidak semata-mata berbentuk surat pada umumnya, namun alat bukti tersebut terdapat dalam bentuk rekaman video. Sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai berikut: bahwa alat bukti elektronik tersebut telah diajukan dimuka Pengadilan dan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik.”

masih memiliki relevansi informasi elektronik dengan kesesuaian Alat Bukti lainnya jika dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti elektronik. Sehingga informasi elektronik dalam perkara aquo berupa CD video rekaman dapat memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang sah, sebagaimana Pasal 6 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya menerangkan sepanjang berbentuk informasi elektronik, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan, maka baik asli atau sudah pernah digandakan/salinan, informasi elektronik tersebut adalah bukti sah”. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap tingkat kepuasan penggugat/pemohon dalam persidangan. Disinilah Peran hakim untuk bagaimana mempertimbangkan kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik. Selain itu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan kasus.

Selain dari aspek persyaratan formil, alat bukti surat juga harus memenuhi persyaratan materiil yang mencakup keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya. Untuk mencapai persyaratan ini, digital forensik diperlukan. Inilah yang menjadi permasalahan utama dalam penggunaan bukti elektronik dalam kasus perdata. Jika digital forensik yang diperlukan, maka solusinya adalah menghadirkan saksi ahli yang tentunya akan memerlukan biaya dan memperpanjang proses persidangan. Sehingga

dianggap bertentangan dengan asas perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perkembangan kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara perdata?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan dengan alat bukti elektronik dalam perkara No. 18/Pdt.G/2023/PN Mgg?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam perkara perdata.
 - b. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan dengan alat bukti elektronik dalam perkara No. 18/Pdt.G/2023/PN Mgg.

2. Tujuan Subjektif

- a. Menyusun skripsi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dengan kenyataan praktik di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai kekuatan bukti elektronik untuk mengembangkan hukum yang relevan dan efektif dalam era digital. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dalam sistem hukum yang ada dan menjadi rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang alat bukti elektronik. Besar harapan penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan hukum yang lebih baik dan adaptasi hukum terhadap perubahan teknologi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Instansi

Dapat membantu dalam menetapkan standar yang konsisten untuk mengajukan dan mengelola bukti elektronik, sehingga meminimalisir ketidakpastian.

b. Bagi Pemerintah

Dapat membantu dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi data pribadi individu. Pihak berwenang juga dapat mengembangkan kebijakan hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sehingga ada pembaharuan terhadap undang-undang yang mengatur bukti elektronik dalam perkara perdata.